

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang memberlakukan asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keluasan kepada Desa untuk melaksanakan otonomi Desa. Dengan adanya otonomi desa di Indonesia akan membuat pemerataan daerah, sehingga perokonomian, infrastruktur, dan juga pendidikan yang seimbang di seluruh daerah akan membuat kesenjangan sosial di setiap Desa berkurang. Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom maka diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa (Khairija dkk., 2022).

Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan. Seharusnya dengan adanya peraturan menteri tersebut desa semakin terbuka dan responsibilitas, sehingga besar harapan desa dapat mengelola keuangannya dan melaporkannya secara transparan serta dilakukannya dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran (Faizah dkk., 2025).

Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pendapatan desa dapat disimpulkan sebagai suatu penerimaan aktiva yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dengan peraturan desa. Desa yang merupakan daerah otonom terendah, otomatis akan menjadi objek dari berlangsungnya sistem desentralisasi fiskal yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijaksanaan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Lestari dkk., 2023).

Desa adalah pelopor sistem otonom dan berdaulat penuh serta memiliki norma sosial masing-masing. Desa sebagai kawasan yang di berikan hak-hak istimewa, seperti pengelolaan keuangan desa (Arrisky dkk., 2024). Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) (Ulaa & Sulistyowati, 2022). Pengelolaan keuangan desa diatur dalam kebijakan desa yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Laporan keuangan desa menjadi hal yang penting untuk memastikan transparansi, yang merupakan syarat bagi akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola sumber daya publik. Organisasi yang bergerak di bidang jasa pelayanan publik, termasuk pemerintahan, harus menjalankan prinsip transparansi

dan Pengelolaan keuangan desa harus efisien dalam memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja desa, yang dapat diukur dari selisih antara anggaran dan realisasi APBDes (Akhsan dkk., 2024).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa (Hardika dkk., 2022).

Menurut Wiratna (2015) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah pertanggung jawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program kegiatan yang dibiayai dengan uang desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan ditetapkan oleh kepala desa bersama badan permusyawaratan desa melalui peraturan desa. Keterbatasan dalam keuangan desa adalah APBDesa yang tidak berimbang antara penerimaan dan pengeluaran merupakan persoalan yang dihadapi oleh sebagian pemerintah desa, persoalan tersebut di sebabkan oleh empat faktor:

- a. Desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil.
- b. Kesejahteraan masyarakat desa rendah.
- c. Rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanannya

- d. Masih banyak program pembangunan masuk didesa tetapi hanya dikelola oleh dinas.

Dari peran pemerintahan desa dalam memanfaatkan hasil potensi desa melalui APBDesa begitu sangat diharapkan karena APBDesa merupakan hal yang penting dalam rangka mewujudkan bagaimana pemerintah desa mengelola keuangan desa sehingga APBDesa yang dibuat atau disusun benar-benar berorientasi kepada peningkatan pembiayaan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) di desa noemuke kecamatan amanuban selatan kabupaten timor tengah selatan tahun 2021, dapat dilihat pada tabel ini:

Tabel 1.1

**Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaPemerintah Desa KuimasiTahun
Anggaran 2024**

No.	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Pendapatan	
	a) Pendapatan Transfer	Rp. 1.172.150.184,00
	b) Pendapatan Lain-lain	Rp. 0,00
	Jumlah Pendapatan	Rp. 1.172.150.184,00
2	Belanja	
	a) Belanja Pegawai	Rp. 290.143.920,00
	b) Belanja Barang dan jasa	Rp. 619.542.013,00
	c) Belanja Modal	Rp. 131.543.000,00
	d) Belanja Tidak Terduga	Rp. 144.000.000,00
	Jumlah belanja	Rp. 1.185.228.933,00
	Surplus/defisit	(Rp. 13.078.749,00)
3	Pembiayaan	
	a) Penerimaan pembiayaan	Rp. 13.078.749,00
	b) Silpa tahun sebelumnya	Rp. 13.078.749,00
	Pembiayaan	Rp. 13.078.749,00
	Lebih/Kurang Pembiayaan Angggaran	

Sumber: Kantor Desa Kuimasi

Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa Desa Kuimasi pada tahun 2024 mengalami defisit yaitu total belanja lebih tinggi dibandingkan pendapatan desa. Hal tersebut menimbulkan permasalahan keuangan yang serius menyebabkan kurang optimalnya penerapan anggaran. Padahal seharusnya Penggunaan Anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Alasan peneliti memilih APBDes sebagai bahan penelitian dikarenakan APBDes mempunyai pengaruh yang besar dalam pembangunan di Desa. Apabila APBDes benar-benar dikelola dengan baik dan jujur maka bukan tidak mungkin program ini akan meningkatkan pelayanan publik di pedesaan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan meningkat, dan tentu saja akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat desa. Faktor yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian mengenai Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di wilayah Desa Kuimasi Kabupaten Kupang karena penulis ingin mendeskripsikan dan menjelaskan sistem perencanaan dan pertanggungjawaban dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh Akhsan, Nurwani & Asmawati (2024) tentang Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang diperoleh kesimpulan bahwa Pengelolaan APBDes di Desa Kaseralau telah berjalan dengan baik dalam hal partisipasi masyarakat dan aspek teknis, sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pemerintah desa telah melaksanakan prinsip partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah perencanaan, yang menjadi forum untuk menyampaikan aspirasi, bertukar pikiran, dan melibatkan seluruh komunitas dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Meskipun tahap pertanggungjawaban APBDes dari segi teknis sudah cukup baik, namun dari segi administrasi masih perlu ditingkatkan. Diperlukan pendampingan lebih lanjut dari aparat Pemerintah Daerah untuk mengikuti perubahan aturan setiap tahunnya. Selain itu, perlu diperhatikan faktor penghambat dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban yang belum lengkap atau terlambat, sehingga diperlukan pembinaan dalam manajemen keuangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Kaseralau menunjukkan progres yang positif dalam aspek partisipatif dan teknis, namun perlu perbaikan dalam aspek administrasi dan manajemen laporan keuangan

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh Legoh, Sabijono & Kindangen (2024) tentang Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Watumea Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa. Adapun kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Watumea Kecamatan Eris Kabupaten

Minahasa hampir sepenuhnya sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018. Pada tahap perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pada dasarnya sudah menerapkan Permendagri No.20 Tahun 2018, hanya saja di dalam tahap pelaksanaan belum sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 karena dalam perubahan DPA menjadi DPPA dalam dokumen rencana kegiatan dan anggaran prosesnya hanya mengacu pada aplikasi SISKUDES saja. Selain itu laporan tentang realisasi kegiatan pelaksanaan disampaikan pada akhir tahun anggaran, yang seharusnya laporan ini harus disampaikan setelah selesai kegiatan.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka penulis hendak mengajukan judul **“ANALISIS PENGELOLAAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDES) DI DESA KUIMASI KABUPATEN KUPANG”**

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Analisis Pengelolaan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Kuimasi Kabupaten Kupang

1.3. Persoalan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut yang menjadi persoalan penelitian yaitu:

1. Bagaimana Perencanaan Anggaran Pengelolaan Pendapatan Belanja Desa APBDes di Desa Kuimasi Kabupaten Kupang.
2. Bagaimana Pelaksanaan Anggaran Pengelolaan Pendapatan Belanja Desa

APBDes di Desa Kuimasi Kabupaten Kupang.

3. Bagaimana Penatausahaan Anggaran Pengelolaan Pendapatan Belanja Desa APBDes di Desa Kuimasi Kabupaten Kupang.
4. Bagaimana Pelaporan Anggaran Pengelolaan Pendapatan Belanja Desa APBDes di Desa Kuimasi Kabupaten Kupang.
5. Bagaimana Pertanggungjawaban Anggaran Pengelolaan Pendapatan Belanja Desa APBDes di Desa Kuimasi Kabupaten Kupang.

1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

4.1.1 Tujuan

Berdasarkan persoalan penelitian diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perencanaan Anggaran Pengelolaan Pendapatan Belanja Desa APBDes di Desa Kuimasi Kabupaten Kupang.
2. Bagaimana Pelaksanaan Anggaran Pengelolaan Pendapatan Belanja Desa APBDes di Desa Kuimasi Kabupaten Kupang.
3. Bagaimana Penatausahaan Anggaran Pengelolaan Pendapatan Belanja Desa APBDes di Desa Kuimasi Kabupaten Kupang.
4. Bagaimana Pelaporan Anggaran Pengelolaan Pendapatan Belanja Desa APBDes di Desa Kuimasi Kabupaten Kupang.

5. Bagaimana Pertanggungjawaban Anggaran Pengelolaan Pendapatan Belanja Desa APBDes di Desa Kuimasi Kabupaten Kupang.

5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan manajemen khususnya keuangan daerah di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi desa dalam mengambil setiap kebijakan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sehingga akan menciptakan kesejahteraan masyarakat di Desa Kuimasi Kabupaten Kupang.